

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PENERAPANNYA DALAM PERATURAN TRANSPORTASI UDARA DI INDONESIA

Sri Sutarwati¹

Manajemen Transportasi, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis hak-hak penyandang disabilitas ditinjau dari hak asasi manusia serta perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas dibidang transportasi udara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu, mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

Kata Kunci: perlindungan hukum, penyandang disabilitas, transportasi udara, hak asasi manusia

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang bersifat asasi, tanpa membedakan kondisi fisik warga negara. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,

Hak asasi bersifat universal yang berarti hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tidak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural, dan agamanya. Hak ini melampaui batas-batas negeri, kebangsaan dan ditujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal atau penyandang cacat (Soebroto, 2007).

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang normal, artinya tidak boleh ada diskriminasi, termasuk dalam hal pelayanan sebagai penumpang pesawat udara. Dalam bidang transportasi udara, peraturan yang mengakomodir kepentingan penyandang cacat diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Aksesibilitas yang sangat krusial bagi penyandang disabilitas adalah jasa transportasi. Jasa transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Sarana

¹E-mail address: sri.sutarwati@sttkd.ac.id

Received 25 Oktober 2019; Available online 31 Desember 2019

transportasi yang ada salah satunya yaitu transportasi udara dewasa ini mengalami perkembangan pesat. Perkembangan dan pertumbuhan industri penerbangan tersebut tidak lepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi udara yang juga mengalami perkembangan pesat termasuk penyandang disabilitas.

Peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi udara, khususnya penyandang cacat di Indonesia, tidak diimbangi dengan pengaturan hak-hak penyandang cacat yang memadai. Dalam undang-undang penerbangan pengaturan hak-hak penyandang cacat masih kurang, disamping itu kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak penumpang pesawat udara oleh sebagian maskapai penerbangan di Indonesia masih diskriminasi dan tidak melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tersebut, karena aksesibilitas layanan transportasi di Indonesia terhadap penyandang cacat masih sangat rendah dan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Termasuk layanan transportasi udara di Indonesia masih banyak masalah dan baru akan merintis ramah disabilitas.

Tinjauan Pustaka

Perlindungan Hukum

Tujuan hukum adalah menciptakan dan melindungi hak-hak (*legal rights*). Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo (2000), adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang diinginkan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Muchsin, 2003).

Perlindungan hukum menurut Muladi (2002), dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (a) Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan (b) perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anugerah Tuhan sejak lahir. Hak asasi merupakan relasi antara negara dengan warga negaranya, dimana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi warganegaranya sedangkan warga negara adalah penikmat hak asasi manusia. Hak asasi manusia sering diartikan sebagai hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. (Muladi, 2002). Budiarjo (2008), mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Pasha (2002) menyatakan bahwa yang dimaksud hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah. Hak asasi tidak bisa dilepaskan dengan kekuasaan atau hal-hal lainnya, bila itu sampai terjadi maka akan memberikan dampak kepada manusia, yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.

Hak asasi manusia mengembangkan saling menghargai antar manusia. Hak asasi manusia mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin hak-hak orang lain tidak dilanggar (Muladi, 2002). Perjuangan penegakan hak asasi manusia pada hakekatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia. Oleh karena itu antara manusia dan kemanusiaan seluruh dunia sama dan satu. (Effendi, 2005). Institusi hukum akan semakin kuat di dalam masyarakat kalau ideologi politik demokrasi menyatu, dalam arti dilaksanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Partisipasi politik masyarakat yang diberi kesempatan secara jujur dan demokratis merupakan pra kondisi penghormatan HAM dapat terlaksana. (Effendi, 2005).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, peraturan perundangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pemerintah, partai atau pihak manapun tidak dibenarkan, mengurangi, merusak, dan menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia bukan semata-mata karena ia manusia. Selain itu manusia memiliki HAM bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat hukum positif, namun semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. HAM secara internasional telah diakui sebagai nilai-nilai, standar atau aturan perundang-undangan yang disepakati bersama yang mengatur negara dalam berinteraksi dengan masyarakatnya. Jadi HAM mengatur negara terkait dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap warganya, tetapi sekaligus mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh negara.

Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas pada awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjelaskan, yang dimaksud penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari; penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Menurut Safrudin (2014), penyandang cacat dapat dikategorikan dalam 5 bagian:

1. Perbedaan tubuh,
2. Perbedaan indera,
 - a. Tuna netra adalah individu yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang waras.
 - b. Tuna rungu adalah mereka yang mengalami gangguan pada organ pendengaran sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mendengar, mulai dari tingkat yang ringan sampai tingkat yang berat.
 - c. Tuna daksa adalah kelainan atau kecacatan, atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku dan adaptasi.
 - d. Tuna wicara adalah individu yang mengalami kesulitan berbicara, dikarenakan kurang atau tidak berfungsinya alat-alat bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit dan pita suara. Selain itu kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, keterlambatan

perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem syaraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan dalam kontrol gerak.

3. Perbedaan mental
 - a. Tuna grahita adalah keterbatasan substansial dalam memfungsikan diri ditandai terbatasnya kemampuan fungsi kecerdasan yang terletak dibawah rata-rata (IQ 79 atau kurang).
 - b. Tuna laras adalah individu yang mempunyai perilaku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma sosial dengan frekwensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Riyadi (2012), berpendapat bahwa penyebutan, pemberian nama atau *labelling* adalah awal dari proses diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat. Pemberian sebutan itu kemudian berimplikasi terhadap tindakan yang dikenakan, karena memberikan sebutan itu sendiri sebenarnya merupakan pengenaan tindakan. Cacat itu menjadi ada dengan cara memberikan sebutan kepada sekelompok manusia yang dijadikan obyek pencacatan dan memperlakukan, mengkondisikan, serta mempromosikan si obyek sebagai orang cacat, serta menyebarkan proses tersebut melalui berbagai infrastruktur yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka untuk memberikan penghormatan kepada para penyandang cacat, dan untuk menyesuaikan dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention the Right of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas), Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang baru menggantikan UU No. 4 Tahun 1997 yaitu, UU No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas. Pengertian disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016 adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Jhony, 2007). Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini khususnya mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang transportasi udara ditinjau dari hak asasi manusia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, literatur, jurnal dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian dengan kalimat yang sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas jawaban dari permasalahan yang diteliti. Setelah data dianalisis kemudian penulis akan mengambil kesimpulan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke suatu yang bersifat umum.

Hasil dan Pembahasan

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, Indonesia sebelumnya telah memiliki undang-undang yang mengatur penyandang cacat yang dituangkan dalam UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan peraturan pelaksanaannya PP No.43 Tahun 1998 tentang Upaya peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat. Undang-undang Penyandang Cacat dibentuk dengan dengan minimnya rujukan tentang perlindungan hak penyandang disabilitas sehingga substansi pemahaman tentang penyandang disabilitas sangat terbatas. Fajri Nusamsi (2016) menyatakan bahwa Undang-Undang Penyandang Cacat memuat penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas secara terbatas dan minimal. Undang-Undang Penyandang Cacat dan peraturan pelaksanaannya, memandang penyandang disabilitas sebagai obyek yang diberikan bantuan untuk mempertahankan hidup, bukan subyek yang berhak menentukan keberlangsungan hidup dan penghidupannya sendiri.

Pada tanggal 30 Maret 2007 Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri sosial Bachtira Chamsyah menandatangani *Convention on the Right of Person Disability (CRPD)*, yaitu konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sebagai pihak yang menandatangani konvensi, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk meratifikasi konvensi tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas (Enny Nurbaningsih, 2016). Beberapa peraturan yang menyangkut hak asasi penyandang disabilitas yang masih berlaku sampai saat ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini juga mengatur dan merumuskan secara khusus hak penyandang disabilitas. Hal tersebut ditentukan dalam pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Selanjutnya pasal 42 menegaskan bahwa “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention the Right of Person with Disabilities*

Tujuan konvensi ini untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan (*inherent dignity*). Pengesahan konvensi ini menuntut DPR dan Pemerintah untuk menyusun undang-undang yang baru menggantikan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang secara substansi sudah tidak sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2011.

3. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No.4 Tahun 1997 masih cenderung berorientasi pada pemberian pelayanan kepada penyandang cacat berdasarkan amal atau *charity based*, tidak dilakukan atas dasar pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas. Oleh karena itu untuk lebih menjamin kehormatan, kemajuan perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pemerintah telah mensahkan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Perubahan pandangan terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat dari definisi penyandang disabilitas dalam UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan

untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Undang-undang ini telah menunjukkan adanya komitmen Pemerintah dan masyarakat yang diwakili oleh DPR untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas dengan memasukkan perspektif hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

“Pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia;
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermanfaat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan ini diundangkan pada tanggal 14 Juli 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 963 oleh Widodo Ekajatjana, dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI di Jakarta. Permen PPPA 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas ini mencabut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat anak penyandang disabilitas untuk melindungi anak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat serta memenuhi hak-haknya sebagaimana dijamin oleh undang-undang.

Pengaturan Perlindungan Hukum yang Berkaitan Dengan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Bidang Transportasi Udara berikut:

Dalam bidang transportasi udara, perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas dapat ditemukan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri perhubungan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyelenggara (Pemerintah) dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan atau pelaksana pengelola bandar udara, yaitu PT. Angkasa Pura mempunyai kewajiban untuk mengelola sarana prasarana dan/atau fasilitas yang ada di bandar udara sesuai dengan peraturan tersebut di atas.

Pada pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu yang dimaksud dalam ayat ini termasuk penyandang disabilitas.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Pasal 134 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

- (1) Penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga.
- (2) Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Pemberian prioritas tempat duduk;
 - b. Penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara;
 - c. Penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara;
 - d. Sarana bantu bagi orang sakit;
 - e. Penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di pesawat;
 - f. Tersedianya personil yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit, dan;
 - g. Tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, lanjut usia, dan orang sakit.
- (3) Pemberian perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.

Pada penjelasan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyandang cacat antara lain, penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, dan tuna netra. Selanjutnya untuk memperjelas pengertian orang sakit, disebutkan bahwa orang yang menderita penyakit menular tidak termasuk dalam pengertian orang sakit menurut undang-undang ini.

Pasal 239 ayat (1) UU No.1 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyandang cacat, orang sakit, orang lanjut usia, dan anak-anak berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus meliputi:

- a. Pemberian prioritas pelayanan di terminal
- b. Menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal
- c. Sarana bantu bagi orang sakit
- d. Menyediakan fasilitas untuk ibu merawat bayi (*nursery*)
- e. Tersedianya personel yang khusus bertugas untuk melayani atau berkomunikasi dengan penyandang cacat, orang sakit, dan lanjut usia, serta
- f. Tersedianya informasi atau petunjuk tentang keselamatan bangunan bagi penumpang di terminal dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, orang sakit dan lanjut usia.

Pelayanan yang diberikan kepada penumpang penyandang cacat berupa perlakuan khusus dan fasilitas khusus tersebut dimaksudkan agar mereka juga dapat menikmati pelayanan angkutan udara dengan layak. Fasilitas khusus dapat berupa penyediaan jalan khusus di bandar udara dan

sarana khusus untuk naik ke atau turun dari pesawat udara, atau penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penumpang yang menggunakan kursi roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur (Jessia, 2012).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Pada Pasal 1 ayat (4) undang-undang ini menyebutkan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

- a. Aksesibilitas pada bangunan umum
- b. Aksesibilitas pada jalan umum
- c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum
- d. Aksesibilitas pada angkutan umum

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) poin d di atas maka dapat disimpulkan bahwa angkutan umum, termasuk transportasi udara harus memberikan kemudahan bagi penumpang penyandang disabilitas sehingga mereka juga dapat menikmati perjalanan dengan transportasi udara dengan aman dan nyaman.

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Pada Pasal 30 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa standar fasilitas dalam pesawat udara badan usaha angkutan udara wajib:

- a. Menjaga kebersihan ruang kabin
- b. Menjaga kebersihan dan kelengkapan *lavatory* (toilet)
- c. Menyediakan buku doa
- d. Menyediakan *airsickness bag*
- e. Menyediakan majalah atau surat kabar
- f. Menjaga suhu ruang kabin rata-rata 22 derajat *celcius* pada saat penumpang masuk dalam pesawat udara.

Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa standar pelayanan tambahan yang wajib disediakan untuk penumpang dengan kebutuhan khusus meliputi:

- a. Standar pelayanan sebelum penerbangan (*pre-flight*);
- b. Standar pelayanan selama penerbangan (*in-flight*); dan
- c. Standar pelayanan setelah penerbangan (*post-flight*).

Pada pasal 48 menyebutkan bahwa standar pelayanan bagi penumpang berkebutuhan khusus:

- a. Pemberian prioritas dan pendampingan oleh petugas untuk naik ke pesawat
- b. Tersedianya fasilitas kemudahan untuk menuju dan naik ke pesawat udara berupa kursi roda.

Pada pasal 50 menyebutkan bahwa fasilitas dalam pesawat bagi penumpang dengan kebutuhan khusus meliputi:

- a. Tempat duduk sesuai kebutuhan
- b. Informasi petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan.

Kesimpulan

Perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas ditinjau dari hak asasi manusia di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebelum meratifikasi *Convention the Right of Person with Disabilities* (CPRD), Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur penyandang cacat yang dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang

Cacat dan peraturan pelaksanaannya PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat. Materi undang-undang ini masih memperlakukan penyandang cacat sebagai obyek yang diberikan bantuan untuk mempertahankan hidup, bukan sebagai subyek yang berhak menentukan keberlangsungan hidup dan penghidupan sendiri. Pemerintah Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini juga mengatur dan merumuskan secara khusus hak penyandang disabilitas.

Pada tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention the Right of Person with Disabilities* (CPRD). Tujuan konvensi ini untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan (*inherent dignity*). Menindallanjuti CPRD Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Substansi undang-undang ini menyesuaikan dengan CPRD untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Selanjutnya pemerintah menetapkan Permen PPPA 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat anak penyandang disabilitas untuk melindungi anak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat serta memenuhi hak-haknya sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Penerapan pengaturan perlindungan hukum penyandang disabilitas di bidang transportasi udara dalam peraturan perundangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.185 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Ekonomi Angkutan Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Saran

Perlindungan hak asasi dan hukum dalam bidang transportasi udara bagi penyandang disabilitas yang sudah diberlakukan di Indonesia hendaknya diterapkan dan dilaksanakan oleh seluruh *stakeholders* sehingga penyandang disabilitas sebagai penumpang pesawat udara akan terlindungi dan dijamin kesamaan haknya serta dihormati.

Daftar Pustaka

- Aziz, Safrudin. 2014. *Perpustakaan Ramah Difabel*. Ar Ruzz. Mediaha: Yogyakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Masyur, Effendi A. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika* <http://Majalahdifta.com>. Diakses 19 Oktober 2019.
- Jhony, Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publisng: Malang.
- Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan reformasi Hukum Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- Nurbaningsih, Enny. 2016. *Modul Pelatihan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kependudukan Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 Tentang Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019*. Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan: Yogyakarta.
- Nursyamsi, Fajri. 2016. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Pasha, Mustafa Kamal. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Citra Karsa Mandiri. Yogyakarta. *Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*.

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
- Primitasari, Jessia. 2012. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Khususnya Pasal 134 Mengenai Pelayanan Terhadap Penumpang Penyandang Cacat Di PT Indonesia Air Asia Jakarta. *Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Sudirman.*
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Riyadi, Eko dan Syarif Nur Hidayat. 2012. *Group; Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. PUSHAM UII. Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention the Right of Person with Disabilities*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Wignyoebroto, Soetandyo. 2007. *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangannya Pengertiannya dari Masa ke Masa*. PT. Elsam: Jakarta